



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA PENGATIGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGATIGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa dengan ditertibkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Pengatigan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun

- 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

21. Peraturan Desa Pengatigan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGATIGAN
Dan
KEPALA DESA PENGATIGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Pengatigan
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Pengatigan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pengatigan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pengatigan.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Pengatigan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi dan Misi Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan
- 2.2. Evaluasi Capaian Dampak
- 2.3. Evaluasi Capaian Hasil
- 2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
Supra Desa
- 2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.

BAB III : ARAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola melalui kerjasama antar desa;
- 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah;
- 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Bab V : PENUTUP

Lampiran :

1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
3. Daftar Prioritas Masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Desa Tahun 2022 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pengatigan
Pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DESA PENGATIGAN



MULYADI, SE

Diundangkan di Pengatigan
Pada tanggal : 15 Januari 2022
SEKRETARIS DESA PENGATIGAN



AHMAD TOHIR, SS
LEMBARAN DESA PENGATIGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

Desa Pengatigan secara geografis terletak di dataran yang tinggi ± 95 dpl dan sebagian berada di dataran rendah berjarak ± 3 km arah barat dari pusat Kecamatan dan memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 292, 271 Ha yang terbagi menjadi 4 Dusun, yakni:

1. Dusun Krajan,
2. Dusun Gurit,
3. Dusun Lugjag,
4. Dusun Cangkring,

Dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat dan Desa Gitik
Kecamatan Rogojampi
- b. Sebelah Timur : Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi
- c. Sebelah Selatan : Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi
- d. Sebelah Barat : Desa Bareng Kecamatan Kabat dan Desa Singolatre
Kecamatan Singojuruh

Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi memiliki jumlah penduduk ± 7.325 jiwa yang terdiri dari 3.623 jiwa penduduk laki-laki dan 3.702 jiwa perempuan. Potensi Desa Pengatigan cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Desa Pengatigan dapatlah didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. beberapa aspek dimaksud adalah dapat digambarkan melalui peta sosial dibawah ini :

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	91,45
2	Luas Persawahan	148,34
3	Luas Perkebunan	10
4	Luas Kuburan	1,4
5	Luas Pekarangan	5,99
6	Luas Taman	0,75
7	Luas Perkantoran	0,95
8	Luas Prasarana Umum lainnya	33,391
	Luas Wilayah	292, 271

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	8
	b. Tanah Titi Sara	-
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olahraga	1
3	Perkantoran pemerintah	0,95
4	Ruang publik/taman kota	0,75
5	Tempat pemakaman desa/umum	1,4
6	Tempat pembuangan sampah	0,23
7	Bangunan sekolah/perguruan tinggi	8
8	Pertokoan	1
9	Fasilitas pasar	-
10	Terminal	-
11	Tanah utk Jalan	3,5
12	Daerah tangkapan air	0,5
13	Usaha perikanan	-
	Total Luas	26,33

Jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7.325 jiwa, terdiri atas laki-laki 3.623 jiwa dan perempuan 3.702 jiwa.

Jumlah Penduduk Tahun 2021

No.	Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Pengatigan	3.623	3.702	7.325	2.522	527
Jumlah		3.623	3.702	7.325	2.522	527

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	
Laki laki	3.383	3.324	3.590	3.623	0,8
Perempuan	3.402	3.325	3.672	3.702	0,8
Jumlah	6.904	6.785	6.649	7.325	0,8

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		L	P	L	P	L	P
1	Tidak tamat SD	111	90	111	90	111	90
2	Tamat SD	400	650	389	600	358	525
3	Tamat SLTP	302	315	402	421	484	483
4	Tamat SLTA	545	645	600	684	645	705
5	Tamat Akademi/PT	456	689	489	745	555	821

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
1	TK	2	2	2	Terdaftar
2	SD/Sederajat	3	3	3	Negeri & Swasta
3	SLTP/Sederajat	1	1	1	Negeri
4	SLTA/SMK/Sederajat	2	2	2	Negeri & Rintisan
5	SLB	-	-	-	-
	Jumlah pendidikan	8	8	8	

Jumlah Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Swasta	-	-	-
3	Puskesmas Umum	-	-	-
4	Puskesmas Perawatan	-	-	-
5	Puskesmas Pembantu	-	-	-
6	Poliklinik/Balai Pengobatan	-	1	1
7	Apotik	1	2	3
8	Posyandu	6	6	7
9	Toko Obat	4	7	9
10	Balai Pengobatan Masyarakat Swasta	-	-	1
11	Gudang Menyimpan Obat	-	-	-
12	Rumah/Kantor Praktek Dokter	-	1	1
13	Rumah Bersalin	-	-	-
14	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)	-	-	-
16	Poskesdes	1	1	1
17	Puskesmasling	-	-	-
18	Polindes	-	-	-

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2021

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Padi sawah	154,94	615
2	Padi ladang	-	-
3	Jagung	-	-
4	Kacang kedelai	-	-
5	Kacang tanah	-	-
6	Kacang panjang	-	-
7	Ubi kayu	-	-
8	Ubi Jalar	-	-
9	Cabe	-	-
10	Tomat	-	-

11	Sawi	-	-
12	Kentang	-	-
13	Kubis	-	-
14	Wortel	-	-
15	Cabe	-	-

Produksi Bahan Galian Tahun 2021

No	Uraian	Pengelola/Pemilik	Kapasitas Produksi
1	Batu Kali	-	-
2	Batu Gunung	-	-
3	Batu Kapur	-	-
4	Pasir	-	-
5	Pasir batu	-	-
6	Minyak bumi	-	-
7	Gas alam	-	-
8	Garam	-	-

Sumber Air Bersih Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/Rusak)
1	Mata air	2	125	Baik
2	Sumur gali	40	254	Baik
3	Sumur pompa	4	4	Baik
4	Hidran umum	8	80	Baik
5	PAM	1	1.567	Baik
6	Pipa	1	125	Baik
7	Sungai	2	25	Baik
8	Embung/ Telaga/ Danau	-	-	-
9	Bak penampung air hujan	-	-	-
10	Beli dari tangki swasta	-	-	-
11	Depot isi ulang	-	-	-
12	Sumber lain	-	-	-

Potensi Wisata

No	Uraian	Luas	Pemanfaatan	Keterangan
1	Sungai Besar	7,0 Ha	Pasif	Berpotensi
2	Gumuk	0,5 Ha	Tanaman Keras	Berpotensi

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 2018	Th 2019	Th 2020
1	Rumah Tidak Sehat	30	15	10
2	Rumah Tidak Layak Huni	35	30	25

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa Pengatigan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.

1.3. Permasalahan

Adapun permasalahan klasik di Desa Pengatigan hampir sama dengan desa – desa lain di Kabupaten Banyuwangi yaitu masalah kesehatan, pengangguran, kenakalan remaja dan kemiskinan. Bidang kesehatan yang sering terjadi adalah pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kebiasaan warga yang buang air besar di sungai, dan banyaknya warga yang terserang penyakit demam berdarah. Bidang kemiskinan yang masih adalah masih adanya rumah – rumah warga yang tidak layak huni.

1.4. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pengatigan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Pengatigan tahun 2021 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Pengatigan Tahun 2021 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pengatigan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022.

1.5. Visi dan Misi Desa

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pengatigan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Pengatigan yang tertuang dalam RPJM Desa Pengatigan Tahun 2019 - 2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pengatigan, yaitu :

“ Terwujudnya pemerintahan Desa yang Lebih TERTATA Guna Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat “.

Maka yang terkandung dalam visi tersebut adalah Pemerintahan Desa Pengatigan Yang mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang di milik ,untuk melaksanakan pemerintahan desa secara lebih ” TERTATA (Tertib,Tanggap, Aspiratif, Transparan, dan Akuntabel) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, berilmu , beriman dan bertaqwa, sejahtera secara lahir dan batin, memegang teguh moral agama ,beradab dan berakhlak mulia, menjunjung tinggi supermasi hukum, demokratis, aman, tentram, tertib dan damai, serta sadar akan hak dan kewajibanya. Adapun misi Desa Pengatigan :

- a.** Mewujudkan masyarakat Desa Pengatigan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia melalui peningkatan fasilitasi kehidupan beragama, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama atau peribadatan, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan Bergama dengan strategi :
- Peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pengajaran ilmu agama.
 - Peningkatan pembinaan pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh melalui BAZIZ serta WAKAP dan ibadah sosial lainnya.
 - Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal.
- b.** Mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu dan sehat, yang akan dicapai melalui :
- Pembangunan budaya dan pembinaan perpustakaan
 - Peningkatan kualitas kelembagaan, olahraga dan kesenian serta budaya
 - Pemeliharaan sarana prasarana olahraga
 - Promosi kesehatan ibu , bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
 - Pengembangan lingkungan sehat
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - Pelayanan kesehatan Penduduk miskin
- c.** Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih “ TERTATA ” melalui pengembangan tata kerja dan kinerja aparat pemerintahan desa, serta penataan lembaga desa, dan badan usaha desa melalui:
- Penataan kelembagaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - Penyusunan system Operasional Prosedur (SOP) pelayanan public
 - Pelatihan aparat pemerintah Desa untuk bidang penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan barang milik desa, dan lain-lain
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penjangingan aspirasi masyarakat dalam kontek perencanaan desa.
 - Penanganan keluhan, kritik, dan saran perbaikan secara tanggap
 - Peningkatan pengawasan dan penilaian kinerja aparat pemerintah desa
 - Penataan administrasi pemerintah desa, meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan dan administrasi Badan permusyawaratan desa.
 - Peningkatan kapasitas Badan permusyawaratan desa
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa

- Pengelolaan administrasi pertanahan dan inventarisasi administrasi pertanahan
 - Inventarisasi dan penataan pemamfaatan tanah kas desa
 - Intensifikasi, ekstensifikasi sumber penerimaan desa dan pengelolaan penerimaan desa secara tertib dan akuntabel
 - Konsultasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan program kegiatan pemerintah.
- d.** Mewujudkan kondisi desa yang aman, tentram tertib dan damai, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibanya. melalui program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
- Kerjasama penanganan permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan aparat terkait.
 - Peningkatan partisipasi warga terhadap keamanan lingkungan
 - Pembangunan prasarana keamanan(poskamling)
 - Pengembangan kegiatan organisasi perempuan dan kelompok usaha perempuan
 - Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga masyarakat
- e.** Mengembangkan ketersediaan infrastruktur pedesaan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian warga,dan kesehatan pemukiman dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup. Melalui kegiatan-kegiatan antara lain :
- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
 - Rehabilitasi Pemeliharaan jalan Desa
 - Mengembangkan infrastruktur, system penataan ruang, dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Penegasan perbatasan wilayah antar desa
 - Pengendalian pengelolaan persampahan
 - Pengendalian pengelolaan area pemakaman
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai,dan sumber daya air lainnya
 - Pengembangan pengelolaan air bersih
 - Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Realisasi Keuangan

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Pengatigan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2019 – 2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
- Tingkat kemendesakan;
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- Kebutuhan biaya;
- Luas cakupan kegiatan.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	RENCANA SUMBER DANA
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	100.412.500	ADD
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	467.051.250	ADD
3	Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan	9.112.000	ADD
4	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	26.731.200	ADD
5	Belanja pengadaan ATK	7.883.500	ADD
6	Belanja pengadaan seragam dinas	3.600.000	ADD
7	Insentif Operator Pelayanan	17.400.000	ADD
8	Belanja Perjalanan dinas Perangkat Desa	4.000.000	ADD
9	Belanja Surat Kabar	1.800.000	SILPA
10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000	SILPA
11	Belanja Air	7.199.000	SILPA
12	Belanja Listrik	7.200.000	SILPA
13	Belanja Internet	22.772.000	ADD
14	Belanja Petugas Kebersihan	12.000.000	ADD
15	Belanja Petugas Keamanan	12.000.000	ADD
16	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	88.200.000	ADD
17	Insentif RT/RW	62.400.000	ADD
18	Perjalanan Dinas BPD	480.000	ADD
19	Rapat Koordinasi BPD	1.260.000	ADD
20	Belanja seragam BPD	1.800.000	ADD
21	Belanja Exhaust pan BPD	750.000	ADD
22	Belanja meubeler Kepala Desa	19.750.000	ADD
23	Belanja Meubeler BPD	10.000.000	ADD
24	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.595.000	ADD

25	Belanja Pemeliharaan Printer	1.000.000	BHPD
26	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000	ADD
27	Belanja Pengecatan Kantor Desa	3.000.000	ADD
28	Belanja Operasional Kendaraan Kantor	9.600.000	ADD
29	Pengadaan Runing Tex	5.000.000	ADD
30	Honorarium Satgas kemiskinan	9.000.000	ADD
31	Kegiatan Musrenbangdes	3.300.000	ADD
32	Kegiatan Musyawarah Desa	6.600.000	ADD
33	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.929.300	ADD
34	Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBDes	1.010.000	ADD
35	Penyusunan RKPDes	790.000	ADD
36	Penyusunan R-APBDes	4.929.000	ADD
37	Penyusunan RPD	1.900.000	ADD
38	Penyusunan LKPJ/LPPD	145.000	ADD
39	Pengangkatan Perangkat Desa	1.925.000	ADD
40	Pendataan SDGs	26.145.000	DD

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	RENCANA SUMBER DANA
1	Kejar Paket C	4.500.000	ADD
2	Padat Karya Tunai (PKT)	25.000.000	ADD
3	Insentif Kader Posyandu	42.000.000	DD
4	Honorarium petugas Administrasi Ponkesdes	12.000.000	DD
5	Honorarium petugas PPKBD	1.200.000	DD
6	Honorarium KPM	3.600.000	DD
7	Kegiatan Penunjang Pendampingan Ibu Hamil	6.000.000	DD
8	Kegiatan Penunjang Pendampingan KP ASI	6.000.000	DD
9	Lomba Postandu Kreatif	5.625.000	DD
10	PMT Balita, lansia dan Gizi buruk	31.475.000	DD
11	Rapat koordinasi Kader Posyandu	11.000.000	DD
12	Pelatihan 1.000 HPK	5.250.000	DD
13	Perjalanan Dinas Kader Kesehatan	350.000	DD
14	Rakor Kapasitas Kader Posyandu	1.550.000	DD
15	Sosialisasi Kehamilan Resiko Tinggi Sosialisasi	5.250.000	DD
16	Sosialisasi Stunting	4.000.000	DD
17	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.485.000	DD
18	Pengadaan sarana prasarana Posyandu	6.250.000	DD
19	Pengadaan sarana prasarana Ponkesdes	18.165.000	DD
20	Pemeliharaan RTH Darus Syafaat	12.000.000	DD
21	Kerja bakti pembersihan saluran air	7.500.000	DD

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	RENCANA SUMBER DANA
1	Sosialisasi Narkoba	5.000.000	ADD
2	Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas	12.000.000	DD
3	Bantuan Sound system	5.500.000	DD
4	Peringatan Maulid Nabi SAW	17.500.000	DD
5	Bantuan Kegiatan HUT RI Dusun	2.600.000	DD
6	Bantuan Karang Taruna	7.000.000	DD
7	Pembinaan PKK	9.670.000	DD
8	Pendataan Dasa Wisma	5.000.000	DD

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	RENCANA SUMBER DANA
1	NIHIL		

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	RENCANA SUMBER DANA
1	Bantuan Langsung Tunai	504.000.000	DD
2	Bantuan Sembako	5.000.000	DD

2.2. Evaluasi Capaian Dampak

Adapun pencapaian dampak program – program di tahun 2021:

Bidang kesehatan: banyak jamban – jamban yang sudah dibangun sehingga mengurangi masyarakat tidak buang air besar (BAB) di sungai dan tidak terserang penyakit TBC, Pengadaan kendaraan pengangkut sampah untuk fasilitas umum sehingga tidak ada lagi masyarakat buang sampah sembarangan, seringnya kader – kader kesehatan desa mengadakan sosialisasi kesehatan sehingga banyak masyarakat paham akan pentingnya kesehatan.

Bidang kemiskinan: Digulirkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) sangat membantu warga yang terdampak Covid 19 sehingga mengurangi dampak covid 19.

2.3. Evaluasi Capaian Hasil

Pencapaian hasil dari program – program di tahun 2021 hampir 97,82 % terealisasi karena sudah adanya dana baik dari pemerintah kabupaten (ADD) maupun pemerintah pusat (DD)

2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

Masalah yang sering terjadi dalam bidang Pembangunan di tahun 2021 adalah banyaknya sisa – sisa material yang berserakan ke badan jalan sehingga mengakibatkan pengguna jalan terganggu. Adanya realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.

Letak Desa Pengatigan yang berada di tengah kota yang jauh dari laut dan pegunungan menjadikan desa tidak pernah terjadi peristiwa bencana alam baik tsunami maupun gunung meletus sehingga hal ini tidak menjadikan keadaan yang darurat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1. Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2021 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.109.263.810,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh TigaRibu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yang bersumber dari :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
4	PENDAPATAN DESA		
4.1	Pendapatan Asli Desa		
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	96.000.000	PAD
4.2	Pendapatan Transfer		
4.2.1.01	Dana Desa	954.610.000	Dana Desa
4.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	106.646.810	BHPD dan BHRD
4.2.3	Alokasi Dana Desa	877.007.000	ADD
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	75.000.000	BKK
	JUMLAH PENDAPATAN	2.109.263.810	

3.2 Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 terdiri dari :

a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional Pemerintah Desa;
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

b. Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Bidang Peningkatan Kemasyarakatan. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|-------|------------------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. | 936.948.415,00- |
| b. Pembangunan Desa | : Rp. | 468.204.394,00- |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. | 99.562.000,00- |
| d. Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. | 194.580.000,00- |
| e. Penanggulangan Bencana | : Rp. | 404.324.808,22,- |

3.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan desa tahun 2022 adalah :

- Pembiayaan desa:
 1. Penerimaan pembiayaan :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran
(SILPA) tahun sebelumnya : Rp. 71.355.808,22-
 2. Pengeluaran pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal desa : Rp. 77.000.000,00-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

4.1. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

Adapun prioritas program dan kegiatan di Tahun 2022 yang dikelola desa sebagaimana tersebut dalam lampiran

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola melalui kerjasama antar desa;

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya terlaksana.

4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah;

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pengatigan tidak lepas dari pembinaan dari pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya, pemerintah desa merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pelaksanaan anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Di Desa Pengatigan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak pemerintah desa mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan Desa Pengatigan Tahun 2022 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Tedy Suryono
- b. Sekretaris : Machyal anies
- c. Bendahara : Nur Utami Fauziyah, S.S

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Subrata Purmatama
- b. Sekretaris : Machyal anies
- c. Bendahara : Nur Utami Fauziyah

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Gufron, S.H I
- b. Sekretaris : Machyal Anies
- c. Bendahara : Nur Utami Fauziyah

IV. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Gufron, S.H I
- b. Sekretaris : Machyal Anies
- c. Bendahara : Nur Utami Fauziyah

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Pengatigan
Pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DESA PENGATIGAN



MULYADI, SE

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR PRIORITAS MASALAH TAHUN 2021

Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Pengatigan, yaitu :

- a. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama sarana prasarana infrastruktur, Fasilitas Publik.
- b. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
- d. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan.
- e. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
- f. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- g. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
- h. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.
- i. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah.
- j. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal